

**STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR:
103/DSN-MUI/X/2016 DAN KUHPERDATA TENTANG
NOVASI SUBJEKTIF**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**ISNA UJIATIN RAMADHAN
NIM. 1522301066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat perlu melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua masyarakat mempunyai modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usahanya tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu cara agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberian kredit yang dapat diperoleh dengan jasa perbankan.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, bank menyalurkan dana t masyarakat yang telah terhimpun itu, dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang untuk sementara memerlukan dana. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹ Alfitri Setyaningrum, dkk. "Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia". *Jurnal Repertorium*, 2015, hlm. 19.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam kredit perbankan risiko yang mungkin timbul adalah tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga bisnis perbankan disebut bisnis risiko dan dengan pertimbangan risiko inilah bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam pada saat debitur mengajukan permohonan kredit. Kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, ongkos-ongkos bank yang bersangkutan digolongkan kedalam kredit bermasalah. Salah satu upaya yang penyelamatan kredit yang sering digunakan bank adalah restrukturisasi kredit yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling*² dan atau *reconditioning*³. Upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank yang termasuk dalam restrukturisasi kredit adalah dengan cara pembaharuan utang atau novasi.⁴

² *Rescheduling* atau penjadwalan kembali merupakan salah satu bentuk penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

³ *Reconditioning* atau persyaratan kembali merupakan salah satu bentuk penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.

⁴ Corry Angelica Bintania Dwi Putri, dkk. "Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)". *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm.1-2.

Novasi merupakan pembaruan hutang dalam hal ini hutang yang lama dihapus dan diganti dengan hutang yang baru.⁵ Novasi diatur dalam pasal 1413-1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat di dalam Buku Ke-III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang. Berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dijelaskan bahwa ada 3 jalan untuk melakukan novasi, yaitu:

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan baru utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 1413 diatas, disamping novasi pembaharuan hutang lama dengan penggantian perjanjian baru disebut perjanjian objektif, pasal tersebut menyebut lagi bentuk novasi lain yang berupa penggantian debitur lama dengan debitur baru atau penggantian kreditur lama dengan kreditur baru. Novasi inilah yang disebut dengan novasi subjektif. Yang dirubah atau diperbaharui ialah subjeknya. Jadi, pada novasi

⁵ Dirga Imam Mulatif. "Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 3.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 357.

subjektif pihak-pihaknya yang mengalami perubahan. Bukan objek prestasi atau kausa perjanjian.⁷

Novasi subjektif tidak hanya diatur dalam KUHPPerdata saja melainkan juga diatur dalam hukum Islam. Salah satu rujukan hukum novasi subjektif dalam hukum Islam adalah Fatwa MUI yang biasanya digodok dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama Islam yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh dan keputusan-keputusan lembaga fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan dari masyarakat maupun dari pemerintah.⁹

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 145.

⁸ Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 174.

⁹ Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 174.

Pada bidang ekonomi, MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK dewan pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1993 tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan banyak fatwa¹⁰, yang salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat beberapa ketentuan yang menyatakan mekanisme novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *hawalah bil ujrāh* dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujrāh*.¹¹ Hal tersebut dapat menimbulkan disharmonisasi beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain ketentuan tersebut, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah berisi tentang bentuk novasi subjektif aktif (pengganti *dāin*) dengan kompensasi dalam hukum perdata

¹⁰ Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 174.

¹¹ www.dsn-mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

Indonesia dikenal dengan *cassie*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif.

B. Definisi Operasional

1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari kata “studi” dan “komparatif”. “Studi” berarti penelitian ilmiah, kajian, telaah.¹² “Komparatif” berarti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹³ Jadi, studi komparatif berarti penelitian ilmiah berdasarkan perbandingan. Penulis bermaksud membandingkan novasi subjektif dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui perangkat organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut menjadi doktrin hukum bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.¹⁴ Fatwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1093.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, hlm. 584.

¹⁴ Ahmad Fauzan Nasrulloh. “Penyelesaian Utang Melalui Subrogasi (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/2016)”, *Skripsi* (Jakarta: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 10.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPerdata)

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku di Kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordasi.¹⁵

Dalam penelitian ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud adalah Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424.

4. Novasi Subjektif

Novasi adalah akad baru yang menggantikan dan menghapuskan akad yang lama. Novasi berdasarkan prinsip syariah adalah novasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Novasi subjektif aktif adalah novasi terkait penggantian *dāin*. Novasi subjektif aktif berlaku ketentuan *hawālah al-ḥaq*. Novasi subjektif pasif adalah novasi terkait penggantian *madin*. Novasi subjektif pasif berlaku ketentuan *hawālah al-dāin*.¹⁶

¹⁵<https://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-definisi-kitab-undang-undang.html?m=1> diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 11.42 WIB.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan novasi subjektif ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan novasi subjektif ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya di bidang keilmuan syariah khususnya muamalah mengenai novasi subjektif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan hukum novasi subjektif dan para praktisi dalam mengaplikasikan konsep novasi subjektif dengan tepat.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas studi komparatif Fatwa DSN MUI dan KUHPerdata tentang novasi subjektif, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur

yang terkait dengan permasalahan tentang novasi subjektif dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Dalam buku Segi-Segi Hukum Perjanjian dengan penulis M. Yahya Harahap dijelaskan bahwa pada prinsipnya novasi bertujuan menghapuskan perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Namun, hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama, bersamaan/dibarengi sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang mengambil posisi diatas perjanjian dan hubungan hukum lama. Dengan kata lain, novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur; yang berisi penghapusan perjanjian lama, dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama.

Menurut ketentuan pasal 1413, novasi terjadi:

1. Apabila debitur dan kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap kreditur dengan tujuan menghapuskan dan "*mengganti perjanjian lama*" dengan perjanjian baru.
Dalam hal ini perjanjiannya yang diperbaharui, sedang pihak-pihak tetap seperti semula. Inilah yang kita sebut "*novasi objektif*".
2. Apabila seorang "*debitur baru*" menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran kreditur.

3. Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, dan kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian yang lama.

Apa yang disebut pada angka 2 dan 3 adalah merupakan “*novasi subjektif*”: Yakni adanya pembaharuan terhadap subjek perjanjian. Kalau subjek (debitur) yang diperbaharui dengan debitur baru, novasi demikian kita sebut novasi “*subjektif pasif*”. Kalau yang diperbaharui dalam perjanjian ialah pihak kreditur lama diganti dengan kreditur baru, novasinya kita sebut “*subjektif aktif*”.¹⁷

Dalam buku Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cassie Dalam KUHPerdara *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis*, dan *Common Law* dengan penulis Suharnoko dan Endah Hartati menjelaskan terkait perbedaan novasi dan cassie. Novasi merupakan perjanjian utang piutang yang lama hapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru yang diatur dalam Pasal 1413-1424 Buku Ketiga Tentang *van Verbintennissen* (perikatan) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang KUHPerdara. Terjadinya novasi subjektif tidak harus dituliskan dalam akta perjanjian. Novasi hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga. Sedangkan cassie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum*, hlm. 143.

Pengalihan dalam cassie merupakan peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam cassie utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.¹⁸

Dalam Jurnal Repertorium, 2015, “Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia”, yang ditulis oleh Alfitri Setyaningrum¹⁹, membahas mengenai pelaksanaan novasi subjektif subjek pasif dalam perjanjian kredit karena pemberi hak tanggungan meninggal dunia.

Dalam Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2018, “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (BJB Syariah Kantor Pusat Bandung)”, yang ditulis oleh Hera Khoirotun Nisa²⁰, dkk, membahas mengenai ketentuan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 dan penerapannya di BJB Syariah serta tinjauan fatwa DSN MUI No.103/DSNMUI/X/2016 terhadap penerapan novasi di BJB Syariah.

¹⁸ Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cassie Dalam KUHPerdara Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101-102.

¹⁹ Alfitri Setyaningrum. “Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia”. *Jurnal Repertorium*, 2015, hlm. 19-30.

²⁰ Hera Khoirotun Nisa, dkk. “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (BJB Syariah Kantor Pusat Bandung)”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 857-862.

Dalam Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, “Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)”, yang ditulis oleh Corry Angelica Bintania Dwi Putri, dkk²¹, membahas mengenai alasan yang menjadi latar belakang bank mensyaratkan adanya novasi subjektif pasif sebagai suatu upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Perseo) Tbk (Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat) dan akibat hukum yang akan timbul terhadap bank setelah dilakukan novasi subjektif pasif termasuk pengaruh adanya akta novasi terkait dengan belum adanya peraturan yang menyatakan secara tegas tentang kewajiban pembuatan akta novasi.

Dalam skripsi “Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)”, yang ditulis oleh Dirga Imam Mulatif²², membahas mengenai pelaksanaan novasi yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo dalam upaya penyelesaian kredit macet, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan novasi, dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Dalam skripsi “Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan)”, yang

²¹ Corry Angelica Bintania Dwi Putri, dkk. “Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)”. *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm.1-11.

²² Dirga Imam Mulatif. “Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

ditulis oleh Sofianna Haulihan Pasaribu²³, membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT Bank Mandiri Cabang Medan, pelaksanaan novasi dan akibat hukum dilaksanakannya novasi bagi kreditur dan debitur.

Dalam skripsi “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)”, yang ditulis oleh Fatiya Rochmah²⁴, membahas mengenai penyebab, bagaimana proses dan akibat hukum novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK di Bank X.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dirga Imam Mulatif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo)	Sama-sama membahas mengenai novasi.	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan novasi yang dilakukan bank dalam upaya penyelesaian kredit macet, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan novasi, dan upaya penyelesaiannya di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Slamet

²³ Sofianna Haulihan Pasaribu. “Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT Bank Mandiri Cabang Medan)”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009).

²⁴ Fatiya Rochmah. “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012).

			Riyadi Solo. Penelitian ini merupakan penelitian <i>field research</i> .
Sofianna Haulihan Pasaribu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan)	Sama-sama membahas mengenai novasi.	Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT Bank Mandiri Cabang Medan, pelaksanaan novasi dan akibat hukum dilaksanakannya novasi bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini merupakan penelitian <i>field research</i> .
Fatiya Rochmah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Kasus Pada Bank X)	Sama-sama membahas mengenai novasi.	Penelitian ini membahas penyebab, proses dan akibat hukum novasi terhadap debitur pada perjanjian kredit modal kerja di Bank X. Penelitian ini merupakan penelitian <i>field research</i> .

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk membandingkan penyelesaian utang melalui novasi subjektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Buku III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaruan Utang Pasal 1413-1424 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bentuk datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²⁵ Dengan demikian, maka yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini. Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai novasi subjektif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

²⁵ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

norma-norma dalam hukum positif.²⁶ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum perdata di Indonesia. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁸

Pada penelitian ini, pendekatan hukum yuridis normatif berasal dari peraturan hukum Islam yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan peraturan hukum perdata umum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Buku III Tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaruan Utang Pasal 1413-1424.

²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 321.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.²⁹ Beberapa sumber data diantaranya :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³⁰ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Misalnya adalah buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.³¹

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³² Pengumpulan data merupakan

²⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

³¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 103-104.

³² Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Bineka Cipta, 2005), hlm. 100.

langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengumpulan data, seseorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan alih-alih alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data yang digunakan harus memenuhi kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas).³³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditentukan atau didapatkan dari lapangan. Proses analisis itu meniscayakan pergulatan peneliti dengan data, menyintesisakan menemukan pola-pola, mencari pokok-pokok persoalan yang penting kemudian disajikan kepada orang lain.³⁵

³³ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 71.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presesntasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 209-210.

Adapun Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Berpikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai novasi subjektif yang sumber datanya berasal dari Fatwa dan KUHPperdata. Adapun sumber data Fatwa yang digunakan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan sumber data KUHPperdata Buku III tentang Perikatan (*van Verbintennissen*) Bagian Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424. Dari kedua sumber data tersebut akan dianalisis mengenai perbedaan dan persamaan novasi subjektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan KUHPperdata Buku Ketiga Tentang Pembaharuan Utang Pasal 1413-1424.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing

³⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 40.

bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan takterpisahkan yaitu, sebagai berikut :

BAB I : berisi pendahuluan yang memuat; latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : berisi tinjauan umum novasi subjektif yang terdiri dari empat bagian, *pertama*, perjanjian yang terdiri dari enam sub bagian yaitu, perjanjian kredit, syarat sah perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian, asas-asas perjanjian, dan hapusnya perjanjian, *kedua*, kredit terdiri dari empat sub bagian yaitu, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, bentuk penyalangan kredit melalui restrukturisasi, *ketiga*, jaminan yang terdiri dari empat sub bagian yaitu, pengertian jaminan, jenis jaminan, jaminan yang masih berlaku, syarat dan manfaat jaminan, *keempat*, *hawālah* yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat, dan macam-macam *hawālah*.

BAB III : berisi novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah dan novasi subjektif berdasarkan KUHPerduta. Novasi subjektif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat bagian yaitu *pertama*, sekilas tentang novasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *kedua*, novasi yang terdiri dari dua sub bagian yaitu, novasi subjektif aktif dan novasi subjektif pasif, *ketiga*, dasar hukum novasi subjektif,

keempat, ḥawālah dalam novasi yang terdiri dari tiga sub bagian yaitu, *ḥawālah al-ḥaq, ḥawālah al-dāin, ḥawālah bil ujrāh*. Pada Bab III menjelaskan pula mengenai novasi subjektif berdasarkan KUHPerdato yang terdiri dari tiga bagian yaitu, *pertama*, sekilas tentang KUHPerdato, *kedua*, novasi yang terdiri dari lima sub bagian yaitu, pengertian novasi, dasar hukum novasi, syarat-syarat novasi, pembagian novasi, novasi subjektif yang terdiri dari dua sub bagian yaitu, novasi subjektif aktif dan novasi subjektif pasif, akibat hukum novasi yang terdiri dari dua sub bagian yaitu, dari sisi perjanjian kredit/hutang dan dari aspek pengalihan benda yang menjadi jaminan, akta-akta atau dokumen yang diperlukan untuk novasi

BAB IV : berisi analisis komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016. Bab ini berisi persamaan dan perbedaan novasi subjektif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdato.

BAB V : penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Novasi subjektif dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPperdata terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah, *pertama*, novasi menggantikan dan menghapuskan akad lama. *Kedua*, novasi subjektif aktif novasi berupa penggantian *dāin* (pihak yang memiliki hak tagih) atau kreditur dan novasi subjektif pasif novasi berupa penggantian *madin* (pihak yang memiliki kewajiban membayar hutang) atau debitur. *Ketiga*, para pihak yang melakukan novasi harus cakap hukum dan memiliki kewenangan. *Keempat*, kehendak untuk mengadakan novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak. Sedangkan perbedaannya adalah, *pertama* dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 novasi subjektif pasif menggunakan akad *ḥawālah al-dāin* dan novasi subjektif aktif menggunakan akad *ḥawālah al-ḥaq*. *Kedua*, Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 menyebutkan novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian. Akta perjanjian dijadikan dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi. Hal tersebut guna untuk melindungi secara hukum nasabah lama apabila nasabah baru melakukan wanprestasi. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 1415 KUHPperdata hal ini tidak bersifat memaksa, karena novasi subjektif pasif tidak diperlukan bantuan dari debitur. *Ketiga*, dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 bentuk novasi

subjektif aktif (penggantian *dāin*) dengan kompensasi (*iwad*) dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan istilah *cessie*. Sedangkan *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama.

B. Saran

1. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal mengeluarkan fatwa tentang keuangan syariah harus lebih dikaji lebih mendalam agar tidak terjadi ketidakselarasan antara fatwa yang satu dengan fatwa yang lain.
2. Bagi lembaga keuangan agar novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian. Sehingga para pihak jelas terbebas dari hutangnya.
3. Bagi para pembaca, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata Tentang Novasi Subjektif yang belum dibahas dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam penyusunan penelitian ini.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dāwud, Abī Sulaimān ibn as-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*. Juz II. Beirut Lebanon: Darul Ḥadīts, 1414 H/1994 M.
- ‘Īsyā, Abī Muḥammad ibn ‘Īsyā. *Sunan at-Tarmizi*. Juz III. Kairo: Dārul Ḥadīts, 1426 H/2005 M.
- ‘Arafah, Aḥmad, Aḥmad Yūsuf, *At-tawāzī fī al-‘uqūd wa taṭobīqōtah al-mu’āshiroh: Dirāsah fiqhiyyah muqāranah* (Iskandariyah: Dārut ta’līm, t.t.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Bineka Cipta, 2005.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011
- Daeng, H.R. Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presesntasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, t.t.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ḥāfiẓ, Imam Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Manẓur, *Al-Iqnā’* (Beirut: Lebanon, Dārul Kitāb al-‘alamiyah, 318 H.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Imam Abī Zakariyā Yahyā ibn Syaraf an-Nawawi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz XI. Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1421 H/2000 M.
- Imam Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz III. Damaskus: Darul Fikr, 1414 H/1994 M.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah, 2005.
- Ketut, I Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M, Mahi Hikmat. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Marbun, Rocky, dkk. *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhwan, Wawan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkap Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Salim. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- R, Abdul Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Said, Umar Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Santoso, Djohari, Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Suharnoko. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie Dalam KUHPerdata Niew Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Pustaka Agung Harapan. *Kamus Siswa Cerdas 450 Milyar Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, t.t.
- Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa adillatuhu*. Jilid VI. terj. Abdul Hayyie al-Kattini, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yahya, M. Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 1986.

Jurnal

- Angelica, Corry Bintania Dwi Putri, dkk. “Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)”. *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol. 5, no. 2, 2016, 1-11.
- Fasiha. “Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Amwal*. Vol.1, No.1, 2016, 73-89.
- Khoirotnun, Hera Nisa, dkk. “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (BJB Syariah Kantor Pusat Bandung)”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 2, 2018, 857-862.
- Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, no. 2, 2015, 173-191.
- Setyaningrum, Alfitri, dkk. “Problematisa Yuridis Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia”. *Jurnal Repertorium*. 2015, 19-30.
- Triana, Nita, Deddy Purwinto. “Justice In Many Rooms In Sharia Banking Dispute Resolution To Achieve Justice”. *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 3, no. 1, April 2008, 43-63.
- Triana, Nita “Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture”. *Jurnal Ijtima'iyah*. Vol. 2, no.1, Maret 2017, 108-128.

Skripsi

Haulihan, Sofianna Pasaribu. “Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Pada PT Bank Mandiri Cabang Medan)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

Imam, Dirga Mulatif. “Pelaksanaan Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Solo”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Fauzan, Ahmad Nasrulloh. “Penyelesaian Utang Melalui Subrogasi (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/2016)”. *Skripsi*. Jakarta: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rochmah, Fatiya. “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

Internet

www.dsn-mui.or.id diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.39 WIB.

www.edukasippkn.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 11.42 WIB.

Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.